



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan 10270

Telepon : 021- 5711144 (*Hunting*)

Laman: www.kemdiknas.go.id

8490

**SURAT EDARAN**  
**SEKRETARIS JENDERAL**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 122303/A.A1/KP/2014**  
**TENTANG**  
**KEPATUHAN PEJABAT NEGARA MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN (LHKPN)**

Yth. Bapak/Ibu

1. Pimpinan Unit Utama;
2. Rektor/Ketua Sekolah Tinggi;
3. Kepala Biro dan Pusat;
4. Direktur Politeknik;
5. Koordinator Kopertis.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menindaklanjuti rapat dengan KPK tanggal 23 Juni 2014 perihal koordinasi dan supervisi program pemberdayaan APIP/SPI melalui peningkatan kerjasama pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN, berdasarkan data yang ada di KPK, tingkat kepatuhan LHKPN pejabat Kemendikbud sampai bulan Juni 2014 masih sangat rendah.

Sehubungan dengan hal itu, kami mohon perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu atas hal-hal sebagai berikut :

1. Menegur pejabat wajib LHKPN pada unit kerja Bapak/Ibu yang belum mengirimkan laporan LHKPN ke KPK;
2. Berperan aktif dalam memberikan informasi kepada para wajib lapor LHKPN di lingkungan unit kerja Bapak/Ibu;
3. Tidak mengusulkan calon pejabat yang belum menyampaikan LHKPN;
4. Pengusulan PNS untuk jabatan struktural eselon I dan II agar mencantumkan data/informasi Nomor Harta Kekayaan (NHK), tanggal laporan LHKPN, dan jenis laporan formulir LHKPN;
5. Meninjau kembali (ditunda/dibatalkan) pengangkatan wajib lapor LHKPN dalam jabatan struktural/fungsional, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LHKPN;
6. Memberikan sanksi kepada wajib lapor LHKPN yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN, sesuai PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian pemberitahuan kami untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan :

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- Inspektur Jenderal Kemendikbud.

